



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar, sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar, sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah kabupaten Muara Enim.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara yang diselenggarakan di Kabupaten Muara Enim.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan dibawah tanggungjawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi, olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antar satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

10. Program prioritas kementerian adalah program yang diutamakan dari program Kementerian yang terdiri dari Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak.
11. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SD.
14. Sekolah Penggerak adalah Satuan PAUD, SD dan SMP yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak;
15. Kelompok kerja manajemen operasional yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik.
16. Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan Profil Pelajar Pancasila;
17. Kurikulum Merdeka adalah Kurikulum yang memuat pembelajaran intrakurikuler dengan konten beragam dan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
18. Profil Pelajar Pancasila adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi, terdiri dari 6 (Enam) kompetensi menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila, Enam kompetensi ciri-ciri pelajar Pancasila yaitu beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

19. Perencanaan Berbasis Data yang selanjutnya disingkat PBD adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
20. Rapor Pendidikan adalah Indikator terpilih dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan.
21. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengawas satuan pendidik
22. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur PNFI.
23. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
24. Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
25. Calon Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat CGP mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dengan budaya positif.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Peningkatan Mutu Pendidikan melalui pelaksanaan Program Prioritas Kementerian melalui Sekolah Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, Implementasi Kurikulum Merdeka, Guru Penggerak pada Satuan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan adalah:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- b. menjamin pemetaan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah maupun Pemerintah Kabupaten;

Pasal 4

Sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui sinkronisasi kebijakan, program, dan keberlanjutan program prioritas Kementerian antara lain:

- a. kepala satuan pendidikan, guru atau pendidik pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan pengawas sekolah atau penilik;
- b. penerbitan kebijakan/regulasi yang mendukung kebijakan, dan program prioritas Kementerian;
- c. alokasi anggaran kabupaten melalui anggaran Dinas Pendidikan untuk mendukung kebijakan, dan program prioritas Kementerian;
- d. pemanfaatan satu data pendidikan, serta platform berbasis teknologi; dan
- e. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan;

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melaksanakan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Program Guru Penggerak.
- (2) Dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Program Guru Penggerak Pemerintah Kabupaten:
 - a. menyiapkan sumber daya (regulasi dan anggaran) untuk percepatan pelaksanaan kebijakan, atau program prioritas Kementerian;
 - b. pemanfaatan satu data pendidikan, serta platform berbasis teknologi;
 - c. perencanaan program dan anggaran berbasis data;
 - d. peningkatan kompetensi guru sebagai tenaga pendidik;
 - e. membangun kemitraan peningkatan mutu pendidikan; dan
 - f. berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan/ atau Balai Guru Penggerak Provinsi, mengembangkan kemitraan, dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan;

BAB II

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Bagian Kesatu Platform Teknologi

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak didukung oleh *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.
- (2) *Platform* teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Platform* teknologi bagi guru, meliputi:
 - 1) *platform* teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru atau pendidik PAUD, SD, dan SMP dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan

- 2) *platform* teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital;
- b. *Platform* teknologi bagi sumber daya sekolah yang bertujuan untuk membantu kepala sekolah penggerak, bendahara dan pengawas atau penilik dalam mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat, mudah dan efisien;
- (3) *Platform* teknologi untuk profil pendidikan rapor pendidikan, bertujuan membantu kepala sekolah dan pengawas atau penilik menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Pasal 7

- (1) *Platform* teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disediakan oleh sekolah dan digunakan sesuai ketentuan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam memanfaatkan platform teknologi tersebut dibutuhkan dukungan anggaran dan sumber daya manusia, selain itu sekolah perlu memiliki akses terhadap:
 - a. listrik;
 - b. internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
 - c. perangkat teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Dalam hal sekolah memiliki keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi akan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

Bagian Kedua
Pembelajaran Paradigma Baru

Pasal 8

- (1) Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:
 - a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
 - c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
 - d. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. membentuk Tim PMO Transformasi Pembelajaran dan Tim PMO Tata Kelola Dinas;
- b. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh satuan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten dan pemangku kepentingan melalui :
 1. pertemuan secara *luring* maupun *daring*;
 2. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak; dan
 3. penyebaran informasi melalui berbagai media;
- c. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- d. merencanakan program dan anggaran berbasis data untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak;
- e. mengidentifikasi dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
- f. melakukan koordinasi dengan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemerintah Kabupaten menerima pendampingan dari Kementerian.

Bagian Keempat

Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Penggerak

Pasal 11

Sekolah penggerak mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

- a. membentuk Tim PMO Program Sekolah Penggerak tingkat sekolah;
- b. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga sekolah penggerak;
- c. menetapkan kebijakan sekolah terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- d. menyiapkan guru atau pendidik PAUD, SD, SMP, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- e. melakukan perencanaan berbasis data;
- f. melaksanakan pelatihan program sekolah Penggerak bagi guru atau pendidik PAUD, SD dan SMP di Kabupaten;
- g. memanfaatkan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
- h. melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru.

Pasal 12

Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilakukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kepala sekolah penggerak, pengawas sekolah atau penilik, dan guru atau pendidik PAUD, SD SMP, dan pendampingan insentif (*coaching*) di sekolah, sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian.

BAB III

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Pasal 13

- (1) Sekolah Penggerak melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.

- (2) Satuan Pendidikan di luar sekolah penggerak dapat melaksanakan Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus melalui jalur mandiri.
- (3) Satuan pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi:
 - a. mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan;
 - b. mandiri berubah, yaitu merupakan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kementerian; atau
 - c. mandiri berbagi, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan pada PAUD, kelas 1, kelas 4 untuk SD dan kelas 7 untuk SMP.
- (4) Satuan pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau huruf c ditetapkan sebagai pelaksanaan Kurikulum Merdeka oleh Kementerian.
- (5) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar dan pemanfaatan Platform Merdeka Belajar bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.
- (6) Pengendalian, pemantauan, dan penjaminan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh Tim PMO yang dibentuk pemerintah Kabupaten melalui Dinas dan/atau menjadi satu kesatuan tim dengan Tim PMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (7) Tim PMO sebagaimana dimaksud ayat (6) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.
- (8) Pemerintah Kabupaten menjalin sinergitas dengan Kementerian dan Lembaga Pendidikan untuk mendukung percepatan program prioritas Kementerian di Kabupaten.

BAB IV

PERENCANAAN BERBASIS DATA

Pasal 14

- (1) PBD memiliki urgensi agar pemerintah Kabupaten dan satuan pendidikan dapat melaksanakan program yang tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten dan satuan pendidikan.
- (2) PBD bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret.
- (3) Penyusunan PBD berpedoman pada Platform Rapor Pendidikan.
- (4) Proses PBD dilaksanakan dengan tiga tahapan sebagai berikut.
 - a. mengidentifikasi permasalahan;
 - b. melakukan refleksi; dan
 - c. melakukan pembenahan.
- (5) Mengidentifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah melakukan identifikasi masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan dalam Rapor Pendidikan.
- (6) Melakukan refleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan Kabupaten untuk mengukur akar masalah.
- (7) Melakukan pembenahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah untuk SD dan SMP, Bantuan Operasional Penyelenggaraan untuk PAUD dan APBD Kabupaten untuk menyelesaikan akar masalah.

BAB V

PROGRAM GURU PENGGERAK

Pasal 15

- (1) Program Pendidikan Guru Penggerak bertujuan untuk menghasilkan Profil Guru Penggerak.

- (2) Profil Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Guru yang memiliki Kemampuan untuk :
- a. merencanakan, melaksanakan, menilai dan merefleksikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini dan dimasa depan dengan berbasis data;
 - b. berkolaborasi dengan orang tua, rekan sejawat, dan komunitas untuk mengembangkan visi, misi, dan program satuan pendidikan;
 - c. mengembangkan kompetensi secara mandiri dan berkelanjutan berdasarkan hasil refleksi terhadap praktik pembelajaran; dan
 - d. menumbuhkan kembangkan ekosistem pembelajar melalui olah rasa, olah karsa, olah raga, dan olah pikir bersama dengan rekan sejawat dan komunitas secara sukarela.
- (3) Guru Penggerak harus lulus seleksi dan mengikuti Program Guru Penggerak.
- (4) Pendidikan Guru Penggerak dilaksanakan dengan prinsip:
- a. profesional;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. terbuka;
 - e. kolaboratif; dan
 - f. berkelanjutan.
- (5) Tahapan menjadi Guru Penggerak :
- a. seleksi CGP;
 - b. program Pendidikan Guru Penggerak berupa pelatihan daring, lokakarya, konferensi dan pendampingan selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. menjadi Guru Penggerak.
- (6) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a sebagai berikut:
- a. seleksi Tahap 1 (*Curriculum vitae* dan *essai*);
 - b. verifikasi dan Validasi Data;
 - c. seleksi Tahap 2 (simulasi mengajar dan wawancara);
 - d. CGP;
 - e. pendidikan CGP.

- (7) Guru Penggerak berperan menjadi katalis perubahan pendidikan di Kabupaten dengan cara:
- a. menggerakkan komunitas belajar di lingkungan Sekolah dan Wilayahnya;
 - b. menjadi pengajar praktik untuk rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah;
 - c. mendorong peningkatan kepemimpinan murid di Sekolah;
 - d. membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
 - e. menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong kesejahteraan ekosistem pendidikan di sekolah.

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu;

- a. menginformasikan Program Guru Penggerak dalam rangka menciptakan profil pelajar pancasila; dan
- b. menginformasikan proses seleksi bagi guru maupun praktisi pendidikan yang berminat menjadi Guru Penggerak atau Pendamping Guru Penggerak.

BAB VI

PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 17

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Kementerian melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi untuk pendampingan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak.
- (2) Peningkatan Mutu Pendidikan melalui pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan

Guru Penggerak kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;

- b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak;
 - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan dan tenaga administrasi sekolah akan mengikuti pelatihan program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak;
 - d. pelaksanaan PBD pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan program-program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak bagi kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
 - f. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan sebagai pelaksana program-program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak; dan
 - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil Pelajar Pancasila;
- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan didasarkan pada hasil pemetaan dukungan program program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak;

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan monitoring pelaksanaan program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak pada jenjang Satuan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi program-program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak;
- c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak; dan
- d. Pelatihan dan pengembangan program-program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru;

Pasal 19

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Program Guru Penggerak bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak Pada Satuan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak pada Satuan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten;
 - c. menilai dampak program-program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak Pada Satuan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten terhadap kinerja satuan Pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan Program Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak Pada Satuan Pendidikan Anak Usia

Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten;

- (3) Dalam melaksanakan evaluasi program-program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten melalui Dinas berkoordinasi dengan Kementerian, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan program-program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak.

BAB VIII

CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 20

- (1) Capaian keberhasilan pelaksanaan program-program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak terwujudnya transformasi satuan Pendidikan dengan kondisi gambaran sekolah berada pada tahap IV sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dapat dinilai dari asesmen capaian pembelajaran.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan alokasi APBD untuk peningkatan mutu pendidikan pada Satuan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten.
- (2) Pembiayaan Peningkatan Mutu Pendidikan pada Satuan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten selain dari APBD juga dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. masyarakat;
- c. *Corporate Social Responsibility* perusahaan negara/swasta dan/atau;
- d. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Desember 2023

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023 NOMOR 25.

Lampiran Keputusan Bupati Muara Enim
Nomor : 25 Tahun 2023
Tentang : Peningkatan Mutu Pendidikan Pada
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama Kabupaten Muara Enim

CAPAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Penilaian Kinerja Sekolah	Tahap 1	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Hasil Belajar	3 tingkat di bawah level yang diharapkan	1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan	Di level yang diharapkan	Di atas level yang diharapkan
Lingkungan Belajar	Perundangan menjadi norma	Perundangan masih terjadi namun tidak menjadi normal	Perundangan tidak terjadi	Aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan
Pembelajaran	Secara rutin mengalami gangguan	Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik	Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik	Berpusat pada peserta didik
Refleksi Diri dan Pengimbasan	-	-	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri	Perencanaan program anggaran berbasis refleksi diri
			Guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi
				Guru dan kepala sekolah Melakukan pengimbasan

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto.

AHMAD RIZALI